



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tahoku, 17 September 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Tahoku, RT 000 / RW 000, Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [XXXXXXXXXXXXX](#). Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat.

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Waralohy, 10 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Tahalupu, alamat Desa Tahalupu, RT 000 / RW 000, Kecamatan Tahalupu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal. 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 343/Pdt.G / 2024/PA.Ab, tanggal 14 November 2024, mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 13 Maret 2022 bertepatan dengan 09 Sya'ban 1443 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan

Hal 1 dari 10 hal Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Ab



yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor: 71/15/III/2022 tertanggal 13 Maret 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat selama yang beralamat di Dusun Tahoku, RT 000 / RW 000, Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun pada Maret 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, disebabkan oleh;
 - 4.1. Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat hanya karena Penggugat tidak ikut bersama dengan Tergugat menghadiri acara pernikahan ponakan Tergugat di desa Tulehu;
 - 4.2. Tergugat selalu berusaha menghindari dari Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini;
 - 4.3. Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2024, Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 8 bulan sehingga sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

Hal 2 dari 10 hal Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) atas Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada oleh Jurusita Pengganti;

Bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/15/III/2022 tertanggal 13 Maret

Hal 3 dari 10 hal Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Ab



2022; dikeluarkan KUA Kecamatan Leihitu, telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1);

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Honorer Poltekkes, tempat tinggal di Dusun Tahoku Desa Hila. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah atas pertanyaan Majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri mereka nikah di Hila pada tahun 2022.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2024 terjadi perselisihan tapi masalahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Tergugat adalah orangnya cuek / tidak perhatian kepada Penggugat dan mereka telah pisah 8 bulan.
- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan sudah pisah rumah tempat tinggal bersama sejak Maret 2024.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga. namun tidak berhasil ;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada Pekerjaan, tempat tinggal di Tahoku Desa Hila. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah atas pertanyaan Majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah di Hila tahun 2022
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun Maret 2024 masalahnya saksi tidak tahu.

Hal 4 dari 10 hal Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Ab



- Bahwa karena telah terjadi perselisihan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah 8 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil dan akhirnya mereka pisah tempat tinggal bersama.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dapat ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Upaya perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat pasal 39 ayat(1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berupaya menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangganya, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan cerai tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (suami isteri) mulai tidak rukun sejak bulan Maret 2024, yaitu terjadi perselisihan karena hal sepele yaitu Penggugat tidak ikut acara perkawinan ponakan Tergugat.

Hal 5 dari 10 hal Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Ab



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan perhatian sebagai suami isteri tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
- Bahwa oleh karena terjadi perselisihan berulang kali, maka sejak Maret tahun 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah tempat tinggal selama 8 bulan
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati agar berdamai namun tidak berhasil oleh karenanya Penggugat menghendaki perceraian.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, telah mengajukan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/15/III/2022, tanggal 13 Maret 2022 dikeluarkan KUA Kecamatan Leihitu (bukti P.1), telah memiliki syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, membuktikan, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (suami isteri) dan selama membina rumah tangga belum dikarunai anak.

Menimbang, saksi 1 (XXXXXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXXXXXXXXX), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) dan 308 dan 309 RBg, sehingga membuktikan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan kehidupan rumah tangganya pada akhir-akhir ini benar-benar tidak rukun lagi karena keduanya tidak ada saling pengertian dan lainnya tidak lagi perhatian untuk memberikan nafkah (*madhiyah*) dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Desa Hila, dan memiliki buku kutipan Akta Nikah Nomor : 71/15/III/2022, tanggal 13 Maret 2022, dikeluarkan KUA Kecamatan Leihitu (bukti P.1)

Hal 6 dari 10 hal Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Ab



- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai anak namun meninggal dunia..
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak Maret 2024 disebabkan Penggugat tidak ikut pada acara pernikahan ponakan Tergugat
- Bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan, maka sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal bersama hingga sekarang sudah 8 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tidak ada lagi nafkah madhiyah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan mendamaikan namun tidak berhasil, dan oleh karena itu Penggugat menyatakan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya perselisihan dan keduanya tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri.
- Bahwa idealnya sebuah rumahtangga adalah suami isteri senantiasa saling cinta mencintai (*mawaddah warahmah*), senasip sepenanggungan, saling membantu demi langgengnya rumah tangga yang harmonis (rumah tangga surgawi).
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah 8 bulan, keduanya tidak lagi berkomunikasi dan tidak ada lagi memenuhi kebutuhan lahir dan bathin dan pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dengan tegas menyatakan tetap bercerai. Bahwa Tergugat membiarkan Penggugat tanpa nafkah sebagaimana diuraikan di atas sangat menyiksa kondisi lahir dan bathin Penggugat dan jika hal ini dibiarkan berlangsung maka akan merusak tatanan dan mahlilai rumah tangga dan derita berkepanjangan,

Hal 7 dari 10 hal Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka hal-hal seperti itu harus dihindari dan mencari jalan penyelesaian terbaik (kemaslahatan), sebagaimana *qaidah Fiqh* menyatakan:

- *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*

Artinya: Menolak hal-hal yang merusak (membahayakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi hidup bersama dan telah pisah tempat tinggal bersama selama 8 bulan, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, *junto*, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junto*, pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan jika rumah tangga tersebut dipaksakan untuk dipertahankan maka yang akan dialami adalah penderitaan fisik dan psikis yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan adalah *talak ba'in shugrah* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara

Hal 8 dari 10 hal Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan *verstek*; dengan “ Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam *Kitab Mu'inul Hukkam* halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: “Barang siapa dipanggil hakim (Pengadilan Agama) kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya”

dan dalam *Kitab Al Anwar juz 2* halaman 55, berbunyi :

فاعن تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : “Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasarkan alat bukti”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.757.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Hal 9 dari 10 hal Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Ab



Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah. Hakim terdiri dari, Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Syarifa Saimima,S.H.I.,M.H dan Mukhlis Latukau,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hj.Sitty Patty,S.Ag.,M.H, sebagai Panitera Sidang, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 M bertepatan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan putusan disampaikan melalui Sistim Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis
ttd
Drs.H.Mursalin Tobuku

Hakim Anggota
ttd
Syarifa Saimima,S.H.I.,M.H

Hakim Anggota
ttd
Mukhlis Latukau.S.H.

Panitera Sidang
ttd
Hj.Sitty Patty,S.Ag.,M.H

Biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp	1.587.000,-
4. Biaya PNPB	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah.....	Rp	1.757.000,-

(satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Commented [A1]:

Commented [A2R1]: